



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

SUDISMAN, tempat/tanggal Kayu Ajaran, 01 Juli 1984, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2020/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan sah antara Sudisman dan Winas yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di Pino Raya berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Selatan dengan Nomor 204/16/XII/2012 tertanggal 23 Desember 2012;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir Satu (1) orang anak bernama DIRA;
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bengkulu Selatan Nomor 1701/LT/27092019/0016 tertanggal 30- 09 – 2019 atas Nama DIRA;
4. Bahwa setelah teliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir tertulis 2015 seharusnya tertulis 2013;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan antara Data Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan data kependudukan lain seperti Ijazah sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sekolah Anak Pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan urai tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan Tahun lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **1701/LT/27092019/0016** dari **2015** dibetulkan menjadi **2013**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dira, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Dira, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Taman Belajar atas nama Dira, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Sudisman, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudisman, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi, Akta perkawinan atas nama Sudisman dengan Winas, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman dari anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Dira** sebelumnya tahun 2015 akan diperbaiki menjadi tahun 2013;
 - Bahwa Dira adalah Anak dari pasangan suami istri antara Sudisman (Pemohon) dengan Winas (Istri Pemohon) yang lahir pada tanggal 25 November 2013;
 - Bahwa Dira adalah anak pertama dari pasangan suami istri suami istri antara Sudisman (Pemohon) dengan Winas (Istri Pemohon) dan tinggal bersama di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk keperluan administrasi sekolah Anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Dasar (SD) berdasarkan cerita dari pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kesalahan pada akta kelahiran Dira; Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NURPRIAN ISPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Istri Kakak Sepupu dari anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Dira** sebelumnya tahun 2015 akan diperbaiki menjadi tahun 2013;
 - Bahwa Dira adalah Anak dari pasangan suami istri antara Sudisman (Pemohon) dengan Winas (Istri Pemohon) yang lahir pada tanggal 25 November 2013;
 - Bahwa Dira adalah anak pertama dari pasangan suami istri suami istri antara Sudisman (Pemohon) dengan Winas (Istri Pemohon) dan tinggal bersama di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk keperluan administrasi sekolah Anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Dasar (SD) berdasarkan cerita dari pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kesalahan pada akta kelahiran Dira; Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-27092019-0016 tertanggal 30 September 2019 atas nama Dira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2015 diperbaiki menjadi 2013;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-27092019-0016 yang mana dalam hal ini untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yakni bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan keterangan Saksi -saksi diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (Bapak) dari anak yang bernama **Dira** dan dari bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran serta keterangan Saksi-saksi tersebut diketahui anak Pemohon yang bernama **Dira** tersebut lahir pada tanggal 25 November tahun 2013 sehingga

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna



saat ini usia anak Pemohon adalah 7 (tujuh) tahun dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sehingga anak Pemohon masuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon yang bernama **Dira**, lahir pada tahun 2013 dan bukan lahir pada tahun 2015, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701/LT/27092019/0016 tertanggal 30 September 2019 atas nama **Dira** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon 2015 diperbaiki menjadi 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan di sekolah dan akan disesuaikan dengan dokumen anak Pemohon, sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan atau kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata tahun lahir anak pemohon adalah tahun 2013 sehingga guna memastikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: **1701/LT/27092019/0016** atas nama **Dira** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan semula Tahun Lahir anak Pemohon **2015** diperbaiki menjadi **2013**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmahri, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
- ATK	: Rp50.000,00;
- Panggilan	: Rp95.000,00;
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
- Sumpah	: Rp15.000,00;
- Redaksi	: Rp10.000,00;
- Materai	: <u>Rp6.000,00</u> ;
Jumlah	: Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).